



SALINAN

BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2023 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang : a. bahwa pergeseran anggaran antar organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, dan/atau antar rincian obyek belanja dilakukan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Pariwisata, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, RSUD Torabelo, Kecamatan Dolo, Kecamatan Kulawi Selatan, Kecamatan Lindu, Kecamatan Tanambulava, Kecamatan Pipikoro, dan Kecamatan Sigi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 163 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, dan/atau antar rincian obyek belanja;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159 Tahun 2023 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023, maka Peraturan Bupati Sigi Nomor 38 Tahun 2023 perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2023 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2023 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sigi Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2023 Nomor 38), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (5) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp129.141.800.535 (seratus dua puluh sembilan miliar seratus empat puluh satu juta delapan ratus ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
 - (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar sebesar Rp28.355.571.748 (dua puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh lima juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah).
 - (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.891.278.046 (dua miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu empat puluh enam rupiah).
 - (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
 - (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp96.894.950.741 (sembilan puluh enam miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah).
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah dan di antara huruf a dan huruf b disisipkan 1 (satu huruf yakni huruf aa, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c adalah bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMN yang direncanakan sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah);
- (2) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp96.894.950.741 (sembilan

puluh enam miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah), yang terdiri atas :

- a. jasa giro yang dimaksud adalah jasa giro kas daerah yang direncanakan sebesar Rp1.300.000.000 (satu miliar tiga ratus juta rupiah);
- aa. pendapatan bunga adalah pendapatan bunga atas penempatan uang Pemerintah Daerah yang direncanakan sebesar Rp59.114.650.741 (lima puluh sembilan miliar seratus empat belas juta enam ratus lima puluh ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah);
- b. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah adalah tuntutan ganti rugi daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang direncanakan sebesar Rp1.480.300.000 (satu miliar empat ratus delapan puluh juta tiga ratus ribu rupiah);
- c. pendapatan dari pengembalian adalah pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja iuran jaminan/asuransi-pembayaran pelayanan kesehatan di luar cakupan layanan BPJS yang direncanakan sebesar Rp NIHIL;
- d. pendapatan denda retribusi daerah adalah pendapatan denda retribusi tempat rekreasi dan olahraga-pelayanan tempat rekreasi dan olahraga yang direncanakan sebesar RpNIHIL;
- e. pendapatan BLUD adalah Pendapatan BLUD dari jasa layanan yang direncanakan sebesar Rp35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar rupiah);
- f. pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang direncanakan sebesar RpNIHIL.

3. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan huruf a ayat (3) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.224.298.370.458 (satu triliun dua ratus dua puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat;
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp1.188.045.732.000 (satu triliun seratus delapan puluh delapan miliar empat puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. dana perimbangan;
 - b. dana insentif daerah;
 - c. dana desa;
 - d. insentif fiskal.
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp1.009.486.073.000 (satu triliun sembilan miliar empat ratus delapan puluh enam juta tujuh puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. dana transfer umum-Dana Bagi Hasil (DBH) direncanakan sebesar Rp50.871.293.000,00 (lima puluh miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
 - b. dana transfer umum-Dana Alokasi Umum (DAU) direncanakan sebesar Rp655.148.148.000 (enam ratus lima puluh lima miliar seratus empat puluh delapan juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah);

- c. dana transfer khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik direncanakan sebesar Rp146.845.079.000 (seratus empat puluh enam miliar delapan ratus empat puluh lima juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
 - d. dana transfer khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik direncanakan sebesar Rp156.621.553.000 (seratus lima puluh enam miliar enam ratus dua puluh satu juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- (4) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar RpNIHIL.
 - (5) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp149.603.197.000 (seratus empat puluh sembilan miliar enam ratus tiga juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
 - (6) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp28.956.462.000 (dua puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh enam juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah).
4. Ketentuan huruf a sampai dengan huruf i ayat (1) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Dana transfer umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp50.871.293.000 (lima puluh miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri dari :
 - a. DBH pajak bumi dan bangunan yang direncanakan sebesar Rp3.832.879.000 (tiga miliar delapan ratus tiga puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
 - b. DBH PPh Pasal 21 yang direncanakan sebesar Rp4.321.773.000 (empat miliar tiga ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
 - c. DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND yang direncanakan sebesar Rp79.459.000 (tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
 - d. DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang direncanakan sebesar Rp15.650.000 (lima belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - e. DBH Sumber Daya Alam (SDA) minyak bumi yang direncanakan sebesar Rp2.058.420.000 (dua miliar lima puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
 - f. DBH Sumber Daya Alam (SDA) gas bumi yang direncanakan sebesar Rp12.645.701.000 (dua belas miliar enam ratus empat puluh lima juta tujuh ratus satu ribu rupiah);
 - g. Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) mineral dan batubara-royalty yang direncanakan Rp22.110.792.000 (dua puluh dua miliar seratus sepuluh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
 - h. DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang direncanakan sebesar Rp74.618.000 (tujuh puluh empat juta enam ratus delapan belas ribu rupiah);
 - i. DBH Sumber Daya Alam (SDA) perikanan yang direncanakan sebesar Rp1.167.186.000 (satu miliar seratus enam puluh tujuh juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah);
 - j. DBH sawit yang direncanakan sebesar Rp4.564.815.000 (empat miliar lima ratus enam puluh empat juta delapan ratus lima belas ribu rupiah).

- (2) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp655.148.148.000 (enam ratus lima puluh lima miliar seratus empat puluh delapan juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri dari:
- DAU yang direncanakan sebesar Rp472.524.102.000 (empat ratus tujuh puluh dua miliar lima ratus dua puluh empat juta seratus dua ribu rupiah);
 - DAU tambahan dukungan pendanaan atas kebijakan penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang direncanakan sebesar Rp35.618.904.000 (tiga puluh lima miliar enam ratus delapan belas juta sembilan ratus empat ribu rupiah);
 - DAU yang ditentukan penggunaannya bidang pendidikan yang direncanakan sebesar Rp72.323.255.000 (tujuh puluh dua miliar tiga ratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - DAU yang ditentukan penggunaannya bidang kesehatan yang direncanakan sebesar Rp36.652.286.000 (tiga puluh enam miliar enam ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
 - DAU yang ditentukan penggunaannya bidang pekerjaan umum yang direncanakan sebesar Rp38.029.601.000 (tiga puluh delapan miliar dua puluh sembilan juta enam ratus satu ribu rupiah).
- (3) Dana transfer khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c direncanakan sebesar Rp146.845.079.000 (seratus empat puluh enam miliar delapan ratus empat puluh lima juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri dari :
- DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-PAUD direncanakan sebesar Rp290.961.000 (dua ratus sembilan puluh juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);
 - DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-SD direncanakan sebesar Rp3.367.866.000 (tiga miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);
 - DAK fisik-bidang pendidikan-reguler-SMP direncanakan sebesar Rp2.699.133.000 (dua miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
 - DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-penguatan intervensi stunting direncanakan sebesar Rp5.324.046.000 (lima miliar tiga ratus dua puluh empat juta empat puluh enam ribu rupiah);
 - DAK fisik-bidang pertanian-penugasan-pembangunan/renovasi sarana dan prasarana fisik dasar pembangunan pertanian direncanakan sebesar Rp38.665.299.000 (tiga puluh delapan miliar enam ratus enam puluh lima juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
 - DAK fisik-bidang kelautan dan perikanan-penugasan direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - DAK fisik-bidang jalan-penugasan-jalan direncanakan sebesar Rp56.616.045.000 (lima puluh enam miliar enam ratus enam belas juta empat puluh lima ribu rupiah);
 - DAK fisik-bidang irigasi-penugasan direncanakan sebesar Rp9.142.035.000 (sembilan miliar seratus empat puluh dua juta tiga puluh lima ribu rupiah);
 - DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-penugasan-keluarga berencana direncanakan sebesar Rp2.819.522.000 (dua miliar delapan ratus sembilan belas juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);
 - DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-pengendalian penyakit direncanakan sebesar RpNIHIL;

- k. DAK fisik-bidang kesehatan dan KB-reguler-penguatan sistem kesehatan direncanakan sebesar Rp15.230.887.000 (lima belas miliar dua ratus tiga puluh juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
 - l. DAK fisik-bidang transportasi perairan-penugasan direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - m. DAK fisik-bidang transportasi perdesaan-penugasan direncanakan sebesar Rp12.689.285.000 (dua belas miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (4) Dana transfer khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) Huruf d yang direncanakan sebesar Rp156.621.553.000 (seratus lima puluh enam miliar enam ratus dua puluh satu juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah), terdiri dari :
- a. DAK non fisik-BOS reguler direncanakan sebesar Rp33.561.680.000 (tiga puluh tiga miliar lima ratus enam puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - b. DAK non fisik-BOS kinerja direncanakan sebesar Rp1.752.500.000 (satu miliar tujuh ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. DAK non fisik-TPG PNSD direncanakan sebesar Rp60.991.017.000 (enam puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta tujuh belas ribu rupiah);
 - d. DAK non fisik-Tamsil guru PNSD direncanakan sebesar Rp2.202.125.000 (dua miliar dua ratus dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - e. DAK non fisik-TKG PNSD direncanakan sebesar Rp10.116.489.000 (sepuluh miliar seratus enam belas juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
 - f. DAK non fisik-BOP PAUD direncanakan sebesar Rp4.365.600.000 (empat miliar tiga ratus enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
 - g. DAK non fisik-BOP pendidikan kesetaraan direncanakan sebesar Rp2.154.500.000 (dua miliar seratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - h. DAK non fisik-BOKKB-BOK direncanakan sebesar Rp13.059.599.000 (tiga belas miliar lima puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
 - i. DAK non fisik-BOKKB-pengawasan obat dan makanan direncanakan sebesar Rp315.131.000 (tiga ratus lima belas juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah);
 - j. DAK non fisik-BOKKB-akreditasi puskesmas direncanakan sebesar Rp20.123.064.000 (dua puluh miliar seratus dua puluh tiga juta enam puluh empat ribu rupiah);
 - k. DAK non fisik-BOKKB-jaminan persalinan direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - l. DAK non fisik-BOKKB-BOKB direncanakan sebesar Rp6.028.373.000 (enam miliar dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
 - m. DAK non fisik-PK2UKM direncanakan sebesar Rp963.290.000 (sembilan ratus enam puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - n. DAK non fisik-fasilitasi penanaman modal direncanakan sebesar Rp417.035.000 (empat ratus tujuh belas juta tiga puluh lima ribu rupiah);
 - o. DAK nonfisik-dana pelayanan perlindungan perempuan dan anak direncanakan sebesar RpNIHIL;

- p. DAK non fisik-dana ketahanan pangan dan pertanian direncanakan sebesar Rp571.150.000 (lima ratus tujuh puluh satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).

5. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp1.431.008.397.182 (satu triliun empat ratus tiga puluh satu miliar delapan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus delapan puluh dua rupiah), terdiri atas :

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

6. Ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan ayat (6) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp1.010.210.579.670 (satu triliun sepuluh miliar dua ratus sepuluh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp594.911.508.752 (lima ratus sembilan puluh empat miliar sembilan ratus sebelas juta lima ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp344.065.200.163 (tiga ratus empat puluh empat miliar enam puluh lima juta dua ratus ribu seratus enam puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar RpNIHIL.
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp66.676.320.078 (enam puluh enam miliar enam ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus dua puluh ribu tujuh puluh delapan rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp5.086.000.000 (lima miliar delapan puluh enam juta rupiah).

7. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (7) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan Rp594.911.508.752 (lima ratus sembilan puluh empat miliar sembilan ratus sebelas juta lima ratus delapan ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas :
 - a. gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. belanja pegawai BOS;
 - h. belanja pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp458.281.592.246 (empat ratus lima puluh delapan miliar dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus empat puluh enam rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp36.559.867.963 (tiga puluh enam miliar lima ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp84.029.864.915 (delapan puluh empat miliar dua puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus lima belas rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp13.061.083.632 (tiga belas miliar enam puluh satu juta delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp353.579.996 (tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp601.600.000 (enam ratus satu juta enam ratus ribu rupiah).
- (8) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar RpNIHIL.
- (9) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.023.920.000 (dua miliar dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

8. Ketentuan ayat (1), huruf a ayat (2), huruf a ayat (5) dan ayat (6) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp458.281.592.246 (empat ratus lima puluh delapan miliar dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus empat puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. gaji pokok ASN;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. belanja tunjangan beras ASN;
 - g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
 - h. belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
 - k. belanja iuran jaminan kematian ASN; dan
 - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp344.534.583.663 (tiga ratus empat puluh empat miliar lima ratus tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah), terdiri dari :
- a. belanja gaji pokok PNS yang direncanakan sebesar Rp255.175.890.104 (dua ratus lima puluh lima miliar seratus tujuh puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu seratus empat rupiah);
 - b. belanja gaji pokok PPPK yang direncanakan sebesar Rp89.358.693.559 (delapan puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.756.823.859 (tiga puluh miliar tujuh ratus lima puluh enam juta delapan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah), terdiri dari :
- a. belanja tunjangan keluarga PNS yang direncanakan sebesar Rp22.193.284.829 (dua puluh dua miliar seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah);
 - b. belanja tunjangan keluarga PPPK yang direncanakan sebesar Rp8.563.539.030 (delapan miliar lima ratus enam puluh tiga juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu tiga puluh rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah belanja tunjangan jabatan PNS direncanakan sebesar Rp6.336.800.000 (enam miliar tiga ratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp31.022.721.415 (tiga puluh satu miliar dua puluh dua juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus lima belas rupiah), terdiri dari :
- a. belanja tunjangan fungsional PNS yang direncanakan sebesar Rp22.941.979.165 (dua puluh dua miliar sembilan ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus enam puluh lima rupiah);
 - b. belanja tunjangan fungsional PPPK yang direncanakan sebesar Rp8.080.742.250 (delapan miliar delapan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah Belanja tunjangan fungsional umum PNS direncanakan sebesar Rp2.930.096.200 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh juta sembilan puluh enam ribu dua ratus rupiah).
- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp18.454.664.389 (delapan belas miliar empat ratus

lima puluh empat juta enam ratus enam puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah), terdiri dari :

- a. belanja tunjangan beras PNS yang direncanakan sebesar Rp12.644.041.988 (dua belas miliar enam ratus empat puluh empat juta empat puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah);
 - b. belanja tunjangan beras PPPK yang direncanakan sebesar Rp5.810.622.401 (lima miliar delapan ratus sepuluh juta enam ratus dua puluh dua ribu empat ratus satu rupiah).
- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.408.393.477 (satu miliar empat ratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah), terdiri dari :
- a. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus PNS yang direncanakan sebesar Rp1.403.958.477 (satu miliar empat ratus tiga juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
 - b. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus PPPK yang direncanakan sebesar Rp4.435.000 (empat juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp16.277.050 (enam belas juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu lima puluh rupiah), terdiri dari :
- a. belanja pembulatan gaji PNS yang direncanakan sebesar Rp3.291.475 (tiga juta dua ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - b. belanja pembulatan gaji PPPK yang direncanakan sebesar Rp12.985.575 (dua belas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp19.667.664.291 (sembilan belas miliar enam ratus enam puluh tujuh juta enam ratus enam puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah), terdiri dari :
- a. belanja iuran jaminan kesehatan PNS yang direncanakan sebesar Rp16.048.651.620 (enam belas miliar empat puluh delapan juta enam ratus lima puluh satu ribu enam ratus dua puluh rupiah);
 - b. belanja iuran jaminan kesehatan PPPK yang direncanakan sebesar Rp3.619.012.671 (tiga miliar enam ratus sembilan belas juta dua belas ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp788.394.501 (tujuh ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus satu rupiah), terdiri dari :
- a. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja PNS yang direncanakan sebesar Rp607.262.049 (enam ratus tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu empat puluh sembilan rupiah);
 - b. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja PPPK yang direncanakan sebesar Rp181.132.452 (seratus delapan puluh satu juta seratus tiga puluh dua ribu empat ratus lima puluh dua rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k yang direncanakan sebesar Rp2.365.173.401 (dua miliar tiga ratus enam puluh lima juta seratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus satu rupiah), terdiri dari :
- a. belanja iuran jaminan kematian PNS yang direncanakan sebesar Rp1.821.786.043 (satu miliar delapan ratus dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu empat puluh tiga rupiah);

- b. belanja iuran jaminan kematian PPPK yang direncanakan sebesar Rp543.387.358 (lima ratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah).
 - c. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l adalah belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat PNS direncanakan sebesar RpNIHIL.
9. Ketentuan ayat (1) dan ayat (8) Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c yang direncanakan sebesar Rp84.029.864.915 (delapan puluh empat miliar dua puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus lima belas rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
 - b. belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah;
 - c. belanja tunjangan profesi (TPG) PNSD;
 - d. belanja tunjangan khusus guru PNSD;
 - e. belanja tambahan penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
 - f. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN;
 - g. belanja honorarium; dan
 - h. belanja jasa pengelolaan BMD.
- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.262.341.247 (satu miliar dua ratus enam puluh dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp128.714.668 (seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus empat belas ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Profesi (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp60.991.017.000 (enam puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta tujuh belas ribu rupiah).
- (5) Belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp11.227.217.000 (sebelas miliar dua ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah).
- (6) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.202.125.000 (dua miliar dua ratus dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (7) Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.670.000.000 (satu miliar enam ratus tujuh puluh juta rupiah).
- (8) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.119.650.000 (enam miliar seratus sembilan belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- (9) Belanja jasa pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp428.800.000 (empat ratus dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

10. Ketentuan huruf a dan huruf b ayat (7) Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.262.341.247 (satu miliar dua ratus enam puluh dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :
- a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak hotel direncanakan sebesar Rp12.465.113 (dua belas juta empat ratus enam puluh lima ribu seratus tiga belas rupiah);
 - b. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak restoran direncanakan sebesar Rp89.036.520 (delapan puluh sembilan juta tiga puluh enam ribu lima ratus dua puluh rupiah);
 - c. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak hiburan direncanakan sebesar Rp8.057.804 (delapan juta lima puluh tujuh ribu delapan ratus empat rupiah);
 - d. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak reklame direncanakan sebesar Rp16.864.166 (enam belas juta delapan ratus enam puluh empat ribu seratus enam puluh enam rupiah);
 - e. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak penerangan jalan direncanakan sebesar Rp373.953.386 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah);
 - f. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak parkir direncanakan sebesar Rp1.549.235 (satu juta lima ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah);
 - g. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak air tanah direncanakan sebesar Rp2.268.524 (dua juta dua ratus enam puluh delapan ribu lima ratus dua puluh empat rupiah);
 - h. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak sarang burung walet direncanakan sebesar Rp1.335.547 (satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah);
 - i. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan direncanakan sebesar Rp66.777.389 (enam puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah);
 - j. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan direncanakan sebesar Rp111.296.180 (seratus sebelas juta dua ratus sembilan puluh enam ribu seratus delapan puluh rupiah);
 - k. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan direncanakan sebesar Rp578.737.383 (lima ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (2) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp128.714.668 (seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus empat belas ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
- a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan direncanakan sebesar RpNihil ;
 - b. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan direncanakan sebesar

- Rp7.484.410 (tujuh juta empat ratus delapan puluh empat ribu empat ratus sepuluh rupiah);
- c. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan parkir di tepi jalan umum direncanakan sebesar Rp13.355.478 (tiga belas juta tiga ratus lima puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah);
 - d. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pasar direncanakan sebesar Rp31.296.338,00 (tiga puluh satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah);
 - e. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - f. belanja Insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - g. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah direncanakan sebesar Rp4.451.826 (empat juta empat ratus lima puluh satu ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah);
 - h. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-terminal direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - i. belanja insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - j. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-rumah potong hewan direncanakan sebesar Rp4.451.826 (empat juta empat ratus lima puluh satu ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah);
 - k. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhan direncanakan sebesar Rp2.763.516 (dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu lima ratus enam belas rupiah);
 - l. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-tempat rekreasi dan olahraga direncanakan sebesar Rp11.129.565 (sebelas juta seratus dua puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh lima rupiah);
 - m. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penyeberangan air direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - n. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan produksi usaha daerah direncanakan sebesar Rp9.263.450 (sembilan juta dua ratus enam puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah);
 - o. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-persetujuan bangunan gedung direncanakan sebesar Rp44.518.259 (empat puluh empat juta lima ratus delapan belas ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c adalah Belanja TPG PNSD direncanakan sebesar Rp60.991.017.000 (enam puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta tujuh belas ribu rupiah).
 - (4) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d adalah Belanja TKG PNSD direncanakan sebesar Rp11.227.217.000 (sebelas miliar dua ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah).
 - (5) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.202.125.000 (dua miliar dua ratus dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

- (6) Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf f adalah belanja Tamsil Guru PNSD direncanakan sebesar Rp1.670.000.000 (satu miliar enam ratus tujuh puluh juta rupiah).
- (7) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.119.650.000 (enam miliar seratus sembilan belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), terdiri atas :
 - a. belanja honorarium penanggungjawab pengelola keuangan direncanakan sebesar Rp5.893.120.000 (lima miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah);
 - b. belanja honorarium pengadaan barang/jasa direncanakan sebesar Rp217.530.000,00 (dua ratus tujuh belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - c. belanja honorarium perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) direncanakan sebesar Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah).
- (8) Belanja jasa pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf g adalah belanja jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan direncanakan sebesar Rp428.800.000 (empat ratus dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

11. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp601.600.000 (enam ratus satu juta enam ratus ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja dana operasional pimpinan DPRD;
 - b. belanja dana operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp201.600.000 (dua ratus satu juta enam ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja dana operasional KDH/WKDH sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah).

12. Ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (6) Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp344.065.200.163 (tiga ratus empat puluh empat miliar enam puluh lima juta dua ratus ribu seratus enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belana perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOS;
 - g. belanja barang dan jasa BLUD.

- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp94.198.294.861 (sembilan puluh empat miliar seratus sembilan puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah).
 - (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp111.438.338.932 (seratus sebelas miliar empat ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah).
 - (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp23.003.137.292 (dua puluh tiga miliar tiga juta seratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah).
 - (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp49.118.372.148 (empat puluh sembilan miliar seratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu seratus empat puluh delapan rupiah).
 - (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.983.460.000 (sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).
 - (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp24.858.609.280 (dua puluh empat miliar delapan ratus lima puluh delapan juta enam ratus sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah).
 - (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp31.464.987.650 (tiga puluh satu miliar empat ratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah).
13. Ketentuan ayat (1) dan huruf c, huruf f, huruf h, huruf m, huruf o, huruf p, huruf r, huruf s, huruf w, huruf gg, huruf hh, huruf mm ayat (2) Pasal 27 diubah, dan di antara huruf e dan huruf f ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf ea sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp94.198.294.861 (sembilan puluh empat miliar seratus sembilan puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri dari atas :
 - a. belanja barang pakai habis;
 - b. belanja barang tak habis pakai;
 - c. belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp94.107.837.261 (sembilan puluh empat miliar seratus tujuh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh satu rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja bahan-bahan bangunan dan konstruksi direncanakan sebesar Rp29.836.425 (dua puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);
 - b. belanja bahan-bahan kimia direncanakan sebesar Rp81.329.000 (delapan puluh satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
 - c. belanja bahan-bahan bakar dan pelumas direncanakan sebesar Rp8.177.794.450 (delapan miliar seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah);
 - d. belanja Bahan-Bahan Baku direncanakan sebesar RpNIHIL;

- e. belanja bahan-bahan/bibit tanaman direncanakan sebesar Rp393.930.500 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah);
- ea. belanja bahan-isi tabung pemadam kebakaran direncanakan sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah);
- f. belanja bahan-isi tabung gas direncanakan sebesar Rp73.201.000 (tujuh puluh tiga juta dua ratus satu ribu rupiah);
- g. belanja bahan-bahan/bibit ternak/bibit ikan direncanakan sebesar RpNIHIL;
- h. belanja bahan-bahan lainnya direncanakan sebesar Rp5.270.997.436 (lima miliar dua ratus tujuh puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah);
- i. belanja suku cadang-suku cadang alat angkutan direncanakan sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- j. belanja suku cadang-suku cadang alat besar direncanakan sebesar RpNIHIL;
- k. belanja suku cadang-suku cadang alat kedokteran direncanakan sebesar RpNIHIL;
- l. belanja suku cadang-suku cadang alat laboratorium direncanakan sebesar Rp243.825.000 (dua ratus empat puluh tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- m. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor direncanakan sebesar Rp3.205.511.952 (tiga miliar dua ratus lima juta lima ratus sebelas ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah);
- n. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover direncanakan sebesar Rp56.924.043 (lima puluh enam juta sembilan ratus dua puluh empat ribu empat puluh tiga rupiah);
- o. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak direncanakan sebesar Rp3.701.299.471 (tiga miliar tujuh ratus satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah);
- p. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-benda pos direncanakan sebesar Rp312.377.000 (tiga ratus dua belas juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- q. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer direncanakan sebesar Rp2.436.000 (dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- r. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perabot kantor direncanakan sebesar Rp190.484.998 (seratus sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah);
- s. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik direncanakan sebesar Rp194.400.000 (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
- t. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perengkapan dinas direncanakan sebesar Rp12.240.000 (dua belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- u. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- perlengkapan pendukung olahraga direncanakan sebesar Rp36.020.000 (tiga puluh enam juta dua puluh ribu rupiah);
- v. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-suvenir/cendera mata direncanakan sebesar Rp108.075.000 (seratus delapan juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
- w. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya direncanakan sebesar Rp464.765.979 (empat ratus

- enam puluh empat juta tujuh ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
- x. belanja obat-obatan-obat direncanakan sebesar Rp4.265.737.648 (empat miliar dua ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah);
 - y. belanja obat-obatan-obat-obatan lainnya direncanakan sebesar Rp775.081.500 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah);
 - z. belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat direncanakan sebesar Rp44.705.321.250 (empat puluh empat miliar tujuh ratus lima juta tiga ratus dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - aa. belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain direncanakan sebesar Rp276.461.000 (dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);
 - bb. belanja persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga-persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga lainnya direncanakan sebesar Rp30.450.000 (tiga puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - cc. belanja natura dan pakan-natura direncanakan sebesar Rp4.154.075.000 (empat miliar seratus lima puluh empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - dd. belanja natura dan pakan-pakan direncanakan sebesar Rp185.508.000 (seratus delapan puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah);
 - ee. belanja natura dan pakan-natura dan pakan lainnya direncanakan sebesar Rp1.110.000.000 (satu miliar seratus sepuluh juta rupiah);
 - ff. belanja persediaan dalam proses-persediaan dalam proses lainnya direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - gg. belanja makanan dan minuman rapat direncanakan sebesar Rp7.620.113.209 (tujuh miliar enam ratus dua puluh juta seratus tiga belas ribu dua ratus sembilan rupiah);
 - hh. belanja makanan dan minuman jamuan tamu direncanakan sebesar Rp1.339.390.000 (satu miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - ii. belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan direncanakan sebesar Rp4.321.317.000 (empat miliar tiga ratus dua puluh satu juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);
 - jj. belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan direncanakan sebesar Rp1.291.885.000 (satu miliar dua ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - kk. belanja pakaian dinas dan atribut pimpinan dan anggota DPRD direncanakan sebesar Rp397.500.000 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - ll. belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) direncanakan sebesar Rp8.438.400 (delapan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
 - mm. belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) direncanakan sebesar Rp60.175.000 (enam puluh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - nn. belanja pakaian adat daerah direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - oo. belanja pakaian batik tradisional direncanakan sebesar Rp467.450.000 (empat ratus enam puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - pp. belanja pakaian olahraga direncanakan sebesar Rp218.280.000 (dua ratus delapan belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - qq. belanja pakaian paskibraka direncanakan sebesar Rp305.206.000 (tiga ratus lima juta dua ratus enam ribu rupiah);

- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah belanja pipa-pipa lainnya direncanakan sebesar Rp457.600 (empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).
 - (4) Belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c adalah belanja peralatan dan mesin-komputer-komputer unit-*personal computer* direncanakan sebesar Rp90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah).
14. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (5) sampai dengan ayat (7) dan ayat (9) Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp111.438.338.932 (seratus sebelas miliar empat ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa tanah;
 - d. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - e. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - f. belanja jasa konsultansi konstruksi;
 - g. belanja jasa konsultansi non konstruksi;
 - h. belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*);
 - i. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp72.364.153.166 (tujuh puluh dua miliar tiga ratus enam puluh empat juta seratus lima puluh tiga ribu seratus enam puluh enam rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.784.173.120 (lima belas miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta seratus tujuh puluh tiga ribu seratus dua puluh rupiah).
- (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
- (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp527.983.200 (lima ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
- (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp801.050.000 (delapan ratus satu juta lima puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp15.266.649.580 (lima belas miliar dua ratus enam puluh enam juta enam ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh rupiah).
- (8) Belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- (9) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp6.164.329.866 (enam miliar seratus enam puluh empat juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah).

15. Ketentuan huruf a, huruf b, huruf d, huruf l, huruf q, huruf r, huruf t, huruf u, huruf w, huruf y, huruf z, huruf uu, dan huruf vv ayat (1), huruf d dan huruf l ayat (3), huruf c ayat (4), huruf b, huruf d dan huruf j ayat (5), dan huruf b sampai dengan huruf d ayat (7) Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp72.364.153.166 (tujuh puluh dua miliar tiga ratus enam puluh empat juta seratus lima puluh tiga ribu seratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
- a. honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia direncanakan sebesar Rp764.700.000 (tujuh ratus enam puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - b. honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan direncanakan sebesar Rp2.437.950.000 (dua miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - d. honorarium penyuluhan atau pendampingan direncanakan sebesar Rp2.488.850.000 (dua miliar empat ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - e. honorarium rohaniwan direncanakan sebesar Rp5.600.000 (lima juta enam ratus ribu rupiah);
 - f. honorarium tim penyusunan jurnal, buletin, majalah, pengelola teknologi informasi dan pengelola website direncanakan sebesar Rp67.720.000 (enam puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
 - g. honorarium penyelenggara ujian direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - h. honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan direncanakan sebesar Rp79.800.000 (tujuh puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
 - i. honorarium tim anggaran Pemerintah Daerah direncanakan sebesar Rp782.400.000 (tujuh ratus delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - j. belanja jasa tenaga pendidikan direncanakan sebesar Rp4.382.500.000 (empat miliar tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - k. belanja jasa tenaga kesehatan direncanakan sebesar Rp17.770.258.514 (tujuh belas miliar tujuh ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh delapan ribu lima ratus empat belas rupiah);
 - l. belanja jasa tenaga laboratorium direncanakan sebesar Rp354.895.000 (tiga ratus lima puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - m. belanja jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum direncanakan sebesar Rp386.700.000 (tiga ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - n. belanja jasa tenaga ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat direncanakan sebesar Rp1.493.200.000 (satu miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);
 - o. belanja jasa tenaga pemadam kebakaran dan penyelamatan direncanakan sebesar Rp468.000.000 (empat ratus enam puluh delapan juta rupiah);
 - p. belanja jasa tenaga sumber daya air direncanakan sebesar Rp62.400.000 (enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);

- q. belanja jasa tenaga perhubungan direncanakan sebesar Rp233.000.000 (dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah);
- r. belanja jasa tenaga teknis pertanian dan pangan direncanakan sebesar Rp2.727.000.000 (dua miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta rupiah);
- s. belanja jasa tenaga kesenian dan kebudayaan direncanakan sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- t. belanja jasa tenaga administrasi direncanakan sebesar Rp7.873.800.000 (tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- u. belanja jasa tenaga operator komputer direncanakan sebesar Rp5.900.000.000 (lima miliar sembilan ratus juta rupiah);
- v. belanja jasa tenaga pelayanan umum direncanakan sebesar Rp1.002.550.000 (satu miliar dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- w. belanja jasa tenaga ahli direncanakan sebesar Rp673.350.000 (enam ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- x. belanja jasa tenaga kebersihan direncanakan sebesar Rp294.000.000 (dua ratus sembilan puluh empat juta rupiah);
- y. belanja jasa tenaga keamanan direncanakan sebesar Rp1.863.600.000 (satu miliar delapan ratus enam puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- z. belanja jasa tenaga supir direncanakan sebesar Rp1.215.200.000,00 (satu miliar dua ratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah);
- aa. belanja jasa tenaga teknisi mekanik dan listrik direncanakan sebesar Rp42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah);
- bb. belanja jasa juri perlombaan/pertandingan direncanakan sebesar Rp174.300.000 (seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- cc. belanja jasa tata rias direncanakan sebesar RpNIHIL;
- dd. tenaga informasi dan teknologi direncanakan sebesar RpNIHIL;
- ee. belanja jasa pemasangan instalasi telepon, air, dan listrik direncanakan sebesar Rp142.800.000 (seratus empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- ff. belanja jasa konversi aplikasi/sistem informasi direncanakan sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- gg. belanja jasa penyelenggaraan acara direncanakan sebesar Rp1.234.075.000 (satu miliar dua ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
- hh. belanja jasa kontribusi asosiasi direncanakan sebesar Rp710.000.000 (tujuh ratus sepuluh juta rupiah);
- ii. belanja jasa kalibrasi direncanakan sebesar Rp124.655.000 (seratus dua puluh empat juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- jj. belanja jasa pengolahan sampah direncanakan sebesar Rp255.600.000 (dua ratus lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
- kk. belanja jasa pengukuran tanah direncanakan sebesar RpNIHIL;
- ll. Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi direncanakan sebesar Rp68.625.000 (enam puluh delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- mm. belanja jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan direncanakan sebesar Rp1.712.700.000 (satu miliar tujuh ratus dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- nn. belanja tagihan telepon direncanakan sebesar Rp778.400.000 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);

- oo. belanja tagihan listrik direncanakan sebesar Rp3.149.450.000 (tiga miliar seratus empat puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - pp. belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah direncanakan sebesar Rp633.420.000 (enam ratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
 - qq. belanja kawat/faksimili/internet/TV berlangganan direncanakan sebesar Rp1.997.969.000 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
 - rr. belanja paket/pengiriman direncanakan sebesar Rp29.910.000 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);
 - ss. belanja pembayaran pajak, bea, dan perizinan direncanakan sebesar Rp812.544.452 (delapan ratus dua belas juta lima ratus empat puluh empat ribu empat ratus lima puluh dua rupiah);
 - tt. belanja rekening penerangan jalan umum direncanakan sebesar Rp2.070.000.000 (dua miliar tujuh puluh juta rupiah);
 - uu. belanja pengolahan air limbah direncanakan sebesar Rp18.000.000 (delapan belas juta rupiah);
 - vv. belanja lembur direncanakan sebesar Rp3.341.181.200 (tiga miliar tiga ratus empat puluh satu juta seratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah);
 - ww. belanja medical check up direncanakan sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - xx. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi non ASN direncanakan sebesar Rp1.531.050.000 (satu miliar lima ratus tiga puluh satu juta lima puluh ribu rupiah).
- (2) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b yang direncanakan sebesar Rp15.784.173.120 (lima belas miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta seratus tujuh puluh tiga ribu seratus dua puluh rupiah), terdiri atas :
- a. belanja iuran jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa direncanakan sebesar Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 - b. belanja iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBP dan BP Kelas 3 direncanakan sebesar Rp12.500.000.000 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah);
 - c. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN direncanakan sebesar Rp5.520.000 (lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
 - d. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non ASN direncanakan sebesar Rp224.248.128 (dua ratus dua puluh empat juta dua ratus empat puluh delapan ribu seratus dua puluh delapan rupiah);
 - e. belanja iuran jaminan kematian bagi non ASN direncanakan sebesar Rp179.404.992 (seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus empat ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) ;
 - f. belanja pembayaran pelayanan kesehatan di luar cakupan layanan BPJS direncanakan sebesar Rp1.375.000.000 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (3) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp527.983.200 (lima ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas :
- a. belanja sewa alat penarik direncanakan sebesar Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah);
 - b. belanja sewa *electric generating set* direncanakan sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah);

- c. belanja sewa alat bantu lainnya direncanakan sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - d. belanja sewa kendaraan bermotor penumpang direncanakan sebesar Rp81.300.000 (delapan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - e. belanja sewa kendaraan bermotor angkutan barang direncanakan sebesar Rp36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah);
 - f. belanja sewa alat angkutan apung tak bermotor lainnya direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - g. belanja sewa alat kantor lainnya direncanakan sebesar Rp185.470.000 (seratus delapan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - h. belanja sewa mebel direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - i. belanja sewa alat rumah tangga lainnya (*Home Use*) direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - j. belanja sewa peralatan studio audio direncanakan sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah);
 - k. belanja sewa peralatan studio video dan film direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - l. belanja sewa alat studio lainnya direncanakan sebesar Rp29.500.000 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
 - m. belanja sewa peralatan umum direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - n. belanja sewa peralatan jaringan direncanakan sebesar Rp131.713.200 (seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tiga belas ribu dua ratus rupiah).
- (4) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp801.050.000 (delapan ratus satu juta lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. belanja sewa bangunan gedung kantor direncanakan sebesar Rp553.000.000 (lima ratus lima puluh tiga juta rupiah);
 - b. belanja sewa bangunan gudang direncanakan sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan direncanakan sebesar Rp53.500.000 (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. belanja sewa bangunan gedung tempat pendidikan direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - e. belanja sewa bangunan parkir direncanakan sebesar Rp10.800.000 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
 - f. belanja sewa mess/wisma/bungalow/tempat peristirahatan direncanakan sebesar Rp70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);
 - g. belanja sewa hotel direncanakan sebesar Rp43.750.000 (empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - h. belanja sewa motel direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - i. belanja sewa bangunan gedung tempat tinggal lainnya direncanakan sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah).
- (5) Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp15.266.649.580 (lima belas miliar dua ratus enam puluh enam juta enam ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas :
- a. belanja jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa nasihat dan pra desain arsitektural direncanakan sebesar RpNihil;
 - b. belanja jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa desain arsitektural direncanakan sebesar Rp2.894.730.070 (dua miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu tujuh puluh rupiah);
 - c. belanja jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa desain interior direncanakan sebesar RpNIHIL;

- d. belanja jasa konsultasi perencanaan arsitektur-jasa arsitektur lainnya direncanakan sebesar Rp205.200.000 (dua ratus lima juta dua ratus ribu rupiah);
 - e. belanja jasa konsultasi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk konstruksi pondasi serta struktur bangunan direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - f. belanja jasa konsultasi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil air Rp8.400.000 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
 - g. belanja jasa konsultasi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil transportasi direncanakan sebesar Rp1.375.000.000 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - h. belanja jasa konsultasi perencanaan penataan ruang-jasa perencanaan wilayah direncanakan sebesar Rp2.625.000.000 (dua miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah);
 - i. belanja jasa konsultasi perencanaan penataan ruang-pengembangan pemanfaatan ruang direncanakan sebesar Rp1.575.000.000 (satu miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - j. belanja jasa konsultasi pengawasan arsitektur direncanakan sebesar Rp2.448.288.610 (dua miliar empat ratus empat puluh delapan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus sepuluh rupiah);
 - k. belanja jasa konsultasi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi bangunan gedung direncanakan sebesar Rp536.300.000 (lima ratus tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah);
 - l. belanja jasa konsultasi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil transportasi direncanakan sebesar Rp2.858.763.900 (dua miliar delapan ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah);
 - m. belanja jasa konsultasi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil air direncanakan sebesar Rp364.967.000 (tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
 - n. belanja jasa konsultasi lainnya-jasa konsultasi lingkungan direncanakan sebesar Rp175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - o. belanja jasa konsultasi lainnya-jasa konsultasi estimasi nilai lahan dan bangunan direncanakan sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
- (6) Belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah), terdiri dari:
- a. belanja jasa konsultasi berorientasi bidang-pengembangan pertanian dan perdesaan direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - b. belanja jasa konsultasi berorientasi layanan-jasa studi penelitian dan bantuan teknik direncanakan sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);
 - c. belanja jasa konsultasi layanan kepariwisataan-jasa konsultasi perencanaan kepariwisataan direncanakan sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
- (7) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp6.164.329.866 (enam miliar seratus enam puluh empat juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas :

- a. belanja kursus singkat/pelatihan direncanakan sebesar Rp2.500.193.216 (dua miliar lima ratus juta seratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus enam belas rupiah);
 - b. belanja sosialisasi direncanakan sebesar Rp2.208.395.617 (dua miliar dua ratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus tujuh belas rupiah);
 - c. belanja bimbingan teknis direncanakan sebesar Rp1.101.036.033 (satu miliar seratus satu juta tiga puluh enam ribu tiga puluh tiga rupiah);
 - d. belanja diklat kepemimpinan direncanakan sebesar Rp354.705.000 (tiga ratus lima puluh empat juta tujuh ratus lima ribu rupiah).
16. Ketentuan ayat (1), huruf c, huruf f dan huruf m ayat (2), dan huruf a ayat (3) Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp23.003.137.292 (dua puluh tiga miliar tiga juta seratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi;
 - d. belanja pemeliharaan aset tetap lainnya;
 - e. belanja pemeliharaan aset tidak berwujud.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.793.673.171 (empat miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu seratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri dari :
 - a. belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-excavator direncanakan sebesar Rp1.029.402.000 (satu miliar dua puluh sembilan juta empat ratus dua ribu rupiah);
 - b. belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-alat besar darat lainnya direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - c. belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan direncanakan sebesar Rp2.645.150.000 (dua miliar enam ratus empat puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang direncanakan sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah);
 - e. belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor angkutan barang direncanakan sebesar Rp81.000.000 (delapan puluh satu juta rupiah);
 - f. belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda dua direncanakan sebesar Rp250.200.000 (dua ratus lima puluh juta dua ratus ribu rupiah);
 - g. belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor beroda tiga Rp12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - h. belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat tak bermotor-kendaraan tak bermotor angkutan barang direncanakan sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

- i. belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya direncanakan sebesar Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - j. belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin direncanakan sebesar Rp215.311.171 (dua ratus lima belas juta tiga ratus sebelas ribu seratus tujuh puluh satu rupiah);
 - k. belanja pemeliharaan komputer-komputer unit-komputer jaringan direncanakan sebesar Rp32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah);
 - l. belanja pemeliharaan komputer-komputer unit-personal komputer direncanakan sebesar Rp219.850.000 (dua ratus sembilan belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - m. belanja pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan personal komputer direncanakan sebesar Rp153.260.000 (seratus lima puluh tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.803.894.029 (tiga belas miliar delapan ratus tiga juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri dari :
- a. belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor direncanakan sebesar Rp11.917.279.719 (sebelas miliar sembilan ratus tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah);
 - b. belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gudang direncanakan sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pertemuan direncanakan sebesar Rp37.460.000 (tiga puluh tujuh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
 - d. belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan kesehatan direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - e. belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat pendidikan direncanakan sebesar Rp1.078.113.310 (satu miliar tujuh puluh delapan juta seratus tiga belas ribu tiga ratus sepuluh rupiah);
 - f. belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan peternakan/perikanan direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - g. belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat tinggal-mess/wisma/bungalow/tempat istirahat direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - h. belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - i. belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung tempat kerja lainnya direncanakan sebesar Rp676.041.000 (enam ratus tujuh puluh enam juta empat puluh satu ribu rupiah);
 - j. belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan parkir direncanakan sebesar Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - k. belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-taman direncanakan sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.275.570.092 (empat miliar

dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas :

- a. belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan kabupaten direncanakan sebesar Rp1.475.570.092,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu sembilan puluh dua rupiah);
 - b. belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jembatan pada jalan kabupaten direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - c. belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan air Irigasi lainnya direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - d. belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam-bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - e. belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan air kotor-bangunan air kotor lainnya direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - f. belanja pemeliharaan instalasi-instalasi pembangkit listrik-instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - g. belanja pemeliharaan instalasi-instalasi lain-instalasi lain direncanakan sebesar Rp2.700.000.000 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah);
 - h. belanja pemeliharaan jaringan-jaringan air minum- jaringan air minum lainnya direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - i. belanja pemeliharaan jaringan-jaringan listrik-jaringan listrik lainnya direncanakan sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (5) Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah belanja pemeliharaan tanaman-tanaman-tanaman direncanakan sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- (6) Belanja pemeliharaan aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah belanja pemeliharaan aset tidak berwujud-software direncanakan sebesar Rp120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah).

17. Ketentuan ayat (1), huruf a dan huruf c ayat (2) Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d yaitu belanja perjalanan dinas dalam negeri direncanakan sebesar Rp49.118.372.148 (empat puluh sembilan miliar seratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu seratus empat puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
- a. belanja perjalanan dinas dalam negeri;
 - b. belanja perjalanan dinas luar negeri;
- (2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp49.118.372.148 (empat puluh sembilan miliar seratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu seratus empat puluh delapan rupiah), terdiri dari:
- a. belanja perjalanan dinas biasa direncanakan sebesar Rp20.626.777.248 (dua puluh miliar enam ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah);
 - b. belanja perjalanan dinas tetap direncanakan sebesar Rp4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

- c. belanja perjalanan dinas dalam kota direncanakan sebesar Rp28.161.869.900,00 (dua puluh delapan miliar seratus enam puluh satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
 - d. belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota direncanakan sebesar Rp318.165.000 (tiga ratus delapan belas juta seratus enam puluh lima ribu rupiah);
 - e. belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota direncanakan sebesar Rp6.760.000 (enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
 - f. Belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b adalah belanja perjalanan dinas biasa luar negeri direncanakan sebesar RpNIHIL.
18. Ketentuan ayat (1) dan huruf a ayat (2) Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.983.460.000 (sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.932.060.000 (delapan miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta enam puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja hadiah yang bersifat perlombaan direncanakan sebesar Rp224.700.000 (dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - b. belanja penghargaan atas suatu prestasi direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - c. belanja beasiswa direncanakan sebesar Rp8.707.360.000 (delapan miliar tujuh ratus tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
 - d. belanja penanganan dampak sosial kemasyarakatan direncanakan sebesar RpNIHIL.
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.051.400.000 (satu miliar lima puluh satu juta empat ratus ribu rupiah), terdiri dari:
 - a. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain direncanakan sebesar Rp550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. belanja jasa yang diberikan kepada masyarakat direncanakan sebesar Rp501.400.000 (lima ratus satu juta empat ratus ribu rupiah).

19. Ketentuan ayat (1), huruf a, huruf b dan huruf d ayat (2), huruf a ayat (3), dan huruf a ayat (4), Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar sebesar Rp66.676.320.078 (enam puluh enam miliar enam ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus dua puluh ribu tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - b. belanja hibah dana BOS;
 - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik;
 - d. belanja hibah dana BOSP.
- (2) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp54.946.000.078 (lima puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh enam juta tujuh puluh delapan rupiah), terdiri atas :
 - a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan direncanakan sebesar Rp49.745.000.000 (empat puluh sembilan miliar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah);
 - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar direncanakan sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah);
 - c. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan direncanakan sebesar Rp101.000.078 (seratus satu juta tujuh puluh delapan rupiah);
 - d. belanja hibah kepada koperasi direncanakan sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah);
 - e. belanja hibah kepada usaha mikro dan usaha kecil direncanakan sebesar RpNIHIL.
- (3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp49.745.000.000 (empat puluh sembilan miliar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja hibah uang kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan direncanakan sebesar Rp49.100.000.000 (empat puluh sembilan miliar seratus juta rupiah);
 - b. belanja hibah barang kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan Rp645.000.000 (enam ratus empat puluh lima juta rupiah).
- (4) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar direncanakan sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar direncanakan sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah).
 - b. belanja hibah barang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar direncanakan sebesar RpNIHIL.

- (5) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp101.000.078 (seratus satu juta tujuh puluh delapan rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan direncanakan sebesar Rp101.000.078 (seratus satu juta tujuh puluh delapan rupiah);
 - b. belanja hibah barang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan direncanakan sebesar RpNIHIL.
 - (6) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.318.920.000 (lima miliar tiga ratus delapan belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh Satdikdas negeri direncanakan sebesar Rp12.760.000 (dua belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
 - b. belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh Satdikdas swasta direncanakan sebesar Rp5.306.160.000 (lima miliar tiga ratus enam juta seratus enam puluh ribu rupiah).
 - (6) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
 - (7) Belanja hibah dana BOSP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.911.400.000 (lima miliar sembilan ratus sebelas juta empat ratus ribu rupiah), terdiri dari:
 - a. belanja hibah dana BOSP-BOP PAUD direncanakan sebesar Rp3.855.000.000 (tiga miliar delapan ratus lima puluh lima juta rupiah);
 - b. belanja hibah dana BOSP-BOP kesetaraan direncanakan sebesar Rp2.056.400.000 (dua miliar lima puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).
20. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (6) dan ayat (7) Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp187.470.411.409 (seratus delapan puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh juta empat ratus sebelas ribu empat ratus sembilan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.
 - f. belanja modal aset lainnya
- (2) belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.782.534.000 (dua miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp27.150.156.257 (dua puluh tujuh miliar seratus lima puluh juta seratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah).

- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp66.013.394.066 (enam puluh enam miliar tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu enam puluh enam rupiah).
 - (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp86.478.612.610 (delapan puluh enam miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus dua belas ribu enam ratus sepuluh rupiah).
 - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.675.714.476 (empat miliar enam ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus empat belas ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah).
 - (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp370.000.000 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah).
21. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (6), ayat (7), ayat (9) dan ayat (10) Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp27.150.156.257 (dua puluh tujuh miliar seratus lima puluh juta seratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah), terdiri atas :
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian;
 - k. belanja modal alat bantu eksplorasi;
 - l. belanja modal alat peraga;
 - m. belanja modal rambu-rambu;
 - n. belanja modal peralatan olahraga;
 - o. belanja modal peralatan dan mesin BOS;
 - p. belanja modal peralatan dan mesin BOSP;
 - q. belanja modal alat keselamatan Kerja;
 - r. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar direncanakan sebesar RpNIHIL.
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.768.000.000 (enam miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah belanja modal alat ukur yang direncanakan sebesar Rp45.480.000 (empat puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.140.000.000 (satu miliar seratus empat puluh juta rupiah).

- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.849.205.784 (dua miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta dua ratus lima ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp373.485.978 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.981.296.000 (enam miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp660.732.800 (enam ratus enam puluh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp3.345.448.001 (tiga miliar tiga ratus empat puluh lima juta empat ratus empat puluh delapan ribu satu rupiah).
- (11) Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.036.000.000 (satu miliar tiga puluh enam juta rupiah);
- (12) Belanja modal alat bantu eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar RpNIHIL;
- (13) Belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar RpNIHIL;
- (14) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp24.779.100 (dua puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus rupiah);
- (15) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar RpNIHIL;
- (16) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp2.745.398.744 (dua miliar tujuh ratus empat puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah).
- (17) Belanja modal peralatan dan mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp19.237.500 (sembilan belas juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- (18) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar RpNIHIL;
- (19) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp1.161.092.350 (satu miliar seratus enam puluh satu juta sembilan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

22. Ketentuan ayat (1), huruf b dan huruf c ayat (2) Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

- (1) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.768.000.000 (enam miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah), terdiri atas :
 - a. belanja modal alat angkutan darat bermotor;
 - b. belanja modal alat angkutan apung bermotor.

- (2) Belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.268.000.000 (enam miliar dua ratus enam puluh delapan juta rupiah), terdiri atas:
- a. belanja modal kendaraan dinas bermotor perorangan yang direncanakan sebesar Rp2.510.300.000 (dua miliar lima ratus sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah);
 - b. belanja modal kendaraan bermotor penumpang yang direncanakan sebesar Rp1.852.000.000 (satu miliar delapan ratus lima puluh dua juta rupiah);
 - c. belanja modal kendaraan bermotor beroda dua yang direncanakan sebesar Rp585.700.000 (lima ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - d. belanja modal kendaraan bermotor beroda tiga yang direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - e. belanja modal kendaraan bermotor khusus yang direncanakan sebesar Rp1.320.000.000 (satu miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah);
 - f. belanja modal alat angkutan darat bermotor lainnya yang direncanakan sebesar RpNIHIL.
- (3) Belanja modal alat angkutan apung bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah belanja modal alat angkutan apung bermotor untuk penumpang direncanakan sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
23. Ketentuan ayat (1), huruf b dan huruf c ayat (2), huruf a dan huruf c sampai dengan huruf f ayat (3), huruf a, huruf c, huruf f dan huruf g ayat (4), Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

- (1) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.849.205.784 (dua miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta dua ratus lima ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah), terdiri atas :
- a. belanja modal alat kantor;
 - b. belanja modal alat rumah tangga;
 - c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang direncanakan sebesar Rp593.859.000 (lima ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), terdiri atas :
- a. belanja modal mesin hitung/mesin jumlah direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - b. belanja modal alat penyimpan perlengkapan kantor direncanakan sebesar Rp164.629.000 (seratus enam puluh empat juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
 - c. belanja modal alat kantor lainnya direncanakan sebesar Rp429.230.000 (empat ratus dua puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat-alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang direncanakan sebesar Rp1.664.100.906 (satu miliar enam ratus enam puluh empat juta seratus ribu sembilan ratus enam rupiah), terdiri atas :
- a. belanja modal mebel yang direncanakan sebesar Rp993.660.300,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu tiga ratus rupiah);
 - b. belanja modal alat pembersih yang direncanakan sebesar Rp6.652.800 (enam juta enam ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah);

- c. belanja modal alat pendingin yang direncanakan sebesar Rp269.737.300 (dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah);
 - d. belanja modal alat dapur yang direncanakan sebesar Rp15.400.000 (lima belas juta empat ratus ribu rupiah);
 - e. belanja alat rumah tangga lainnya (*home use*) yang direncanakan sebesar Rp300.431.306 (tiga ratus juta empat ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam rupiah);
 - f. belanja modal alat pemadam kebakaran direncanakan sebesar Rp78.219.200 (tujuh puluh delapan juta dua ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah).
- (4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp591.245.878 (lima ratus sembilan puluh satu juta dua ratus empat puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah), terdiri atas :
- a. belanja modal meja kerja pejabat direncanakan sebesar Rp93.394.000 (sembilan puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
 - b. belanja modal meja rapat pejabat direncanakan sebesar Rp50.579.550 (lima puluh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah);
 - c. belanja modal kursi kerja pejabat direncanakan sebesar Rp129.789.000 (seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
 - d. belanja modal kursi rapat pejabat direncanakan sebesar Rp11.320.500 (sebelas juta tiga ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah);
 - e. belanja modal kursi hadap depan meja kerja pejabat direncanakan sebesar Rp79.825.200 (tujuh puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu dua ratus rupiah);
 - f. belanja modal kursi tamu di ruangan pejabat direncanakan sebesar Rp111.666.000 (seratus sebelas juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);
 - g. belanja modal lemari dan arsip pejabat direncanakan sebesar Rp114.671.628,00 (seratus empat belas juta enam ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah).
24. Ketentuan ayat (1), huruf a dan huruf d ayat (2) Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

- (1) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp373.485.978 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal alat studio;
 - b. belanja modal alat komunikasi.
- (2) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp337.845.978 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja modal peralatan studio audio direncanakan sebesar Rp193.545.978 (seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah);

- b. belanja modal peralatan studio video dan film direncanakan sebesar Rp64.000.000 (enam puluh empat juta rupiah);
 - c. belanja modal peralatan studio gambar direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - d. belanja modal peralatan cetak direncanakan sebesar Rp70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);
 - e. belanja modal alat studio lainnya direncanakan sebesar Rp10.300.000 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah belanja modal alat komunikasi telephone direncanakan sebesar Rp35.640.000 (tiga puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
25. Ketentuan ayat (1) dan ayat (5) Pasal 47 diubah, setelah huruf c ayat (1) ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf d dan setelah ayat (4) ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5) sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

- (1) Anggaran belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp660.732.800 (enam ratus enam puluh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas :
- a. belanja modal unit alat laboratorium;
 - b. belanja modal alat peraga praktek sekolah;
 - c. belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup; dan
 - d. belanja modal peralatan laboratorium *hydrodinamica*.
- (2) Belanja modal unit alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah belanja modal alat laboratorium umum direncanakan sebesar Rp445.357.800 (empat ratus empat puluh lima juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah), terdiri dari:
- a. belanja modal alat laboratorium umum direncanakan sebesar Rp222.207.800 (dua ratus dua puluh dua juta dua ratus tujuh ribu delapan ratus rupiah);
 - b. belanja modal alat laboratorium farmasi direncanakan sebesar Rp73.150.000 (tujuh puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. belanja modal alat laboratorium metrologi direncanakan sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Belanja modal alat peraga praktek sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp210.775.000 (dua ratus sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), terdiri dari:
- a. belanja modal alat peraga praktek sekolah bidang studi:IPA dasar direncanakan sebesar Rp170.775.000 (seratus tujuh puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - b. belanja modal alat peraga praktek sekolah bidang studi:kesenian direncanakan sebesar Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah).
- (4) Belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup lainnya direncanakan sebesar RpNIHIL;
- (5) Belanja modal peralatan laboratorium *hydrodinamica* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah belanja modal peralatan umum direncanakan sebesar Rp4.600.000 (empat juta enam ratus ribu rupiah).

26. Ketentuan ayat (1), huruf a dan huruf b ayat (2), huruf a dan huruf d ayat (3) Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

- (1) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp3.345.448.001 (tiga miliar tiga ratus empat puluh lima juta empat ratus empat puluh delapan ribu satu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal komputer unit;
 - b. belanja modal peralatan komputer.
- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.359.959.850 (dua miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja modal komputer jaringan direncanakan sebesar Rp6.450.000 (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. belanja modal *personal computer* direncanakan sebesar Rp2.326.410.000 (dua miliar tiga ratus dua puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
 - c. belanja modal komputer unit lainnya direncanakan sebesar Rp27.099.850 (dua puluh tujuh juta sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp985.488.151 (sembilan ratus delapan puluh lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu seratus lima puluh satu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal peralatan mini komputer direncanakan sebesar Rp240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
 - b. belanja modal peralatan personal komputer direncanakan sebesar Rp367.402.651 (tiga ratus enam puluh tujuh juta empat ratus dua ribu enam ratus lima puluh satu rupiah);
 - c. belanja modal peralatan jaringan direncanakan sebesar Rp21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah);
 - d. belanja modal peralatan komputer lainnya direncanakan sebesar Rp357.085.500 (tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- (4) Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.036.000.000 (satu miliar tiga puluh enam juta rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja modal sumur adalah belanja modal sumur lainnya direncanakan sebesar Rp136.000.000 (seratus tiga puluh enam juta rupiah);
 - b. belanja modal produksi adalah belanja modal produksi lainnya direncanakan sebesar Rp900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah).

27. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp66.013.394.066 (enam puluh enam miliar tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas :

- a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal monumen
 - c. belanja modal tugu titik kontrol/pasti;
 - d. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp65.165.394.066 (enam puluh lima miliar seratus enam puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu enam puluh enam rupiah);
- (3) Belanja modal monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar RpNIHIL.
- (4) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp498.000.000 (empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah).
- (5) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
28. Ketentuan ayat (1), huruf a, huruf d dan huruf k ayat (2) Pasal 51 diubah, setelah huruf m ayat (2) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf n, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

- (1) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp65.165.394.066 (enam puluh lima miliar seratus enam puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas :
- a. belanja modal bangunan gedung tempat kerja;
 - b. belanja modal bangunan gedung tempat tinggal.
- (2) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp65.165.394.066 (enam puluh lima miliar seratus enam puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu enam puluh enam rupiah), terdiri dari:
- a. belanja modal bangunan gedung kantor direncanakan sebesar Rp76.181.450 (tujuh puluh enam juta seratus delapan puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah);
 - b. belanja modal bangunan gudang direncanakan sebesar Rp2.300.000.000 (dua miliar tiga ratus juta rupiah);
 - c. belanja modal bangunan kesehatan direncanakan sebesar Rp1.494.560.000 (satu miliar empat ratus sembilan puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
 - d. belanja modal bangunan gedung tempat pertemuan direncanakan sebesar Rp15.068.000.000 (lima belas miliar enam puluh delapan juta rupiah);
 - e. belanja modal bangunan gedung tempat pendidikan direncanakan sebesar Rp3.041.652.616 (tiga miliar empat puluh satu juta enam ratus lima puluh dua ribu enam ratus enam belas rupiah);
 - f. belanja modal bangunan gedung tempat olahraga direncanakan sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah);
 - g. belanja modal bangunan gedung untuk pos jaga direncanakan sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);
 - h. belanja modal bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - i. belanja modal bangunan gedung pemotong hewan direncanakan sebesar RpNIHIL;

- j. belanja modal bangunan gedung terminal/pelabuhan/bandara direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - k. belanja modal bangunan terbuka direncanakan sebesar Rp33.725.000.000 (tiga puluh tiga miliar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah);
 - l. belanja modal bangunan peternakan/perikanan direncanakan sebesar Rp4.560.000.000 (empat miliar lima ratus enam puluh juta rupiah) ;
 - m. belanja modal bangunan gedung tempat kerja lainnya direncanakan sebesar RpNIHIL.
 - n. belanja modal taman direncanakan sebesar Rp3.600.000.000 (tiga miliar enam ratus juta rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah belanja modal rumah tidak bersusun direncanakan sebesar RpNIHIL.
- (4) Belanja modal monumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b adalah belanja modal tugu direncanakan sebesar RpNIHIL.
- (5) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c adalah belanja modal tugu/tanda batas direncanakan sebesar Rp498.000.000 (empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja modal pilar/tugu/tanda lainnya direncanakan sebesar Rp198.000.000 (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
 - b. belanja modal tugu/tanda batas lainnya direncanakan sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);
 - c. belanja modal pagar direncanakan sebesar RpNIHIL.
- (6) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
29. Ketentuan ayat (1), huruf b ayat (2), huruf a ayat (5) Pasal 57 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.675.714.476 (empat miliar enam ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus empat belas ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah), terdiri dari:
 - a. belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. belanja modal aset tetap dalam renovasi;
 - c. belanja modal aset tetap lainnya BOS.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah belanja modal bahan perpustakaan tercetak direncanakan sebesar Rp1.655.000.000 (satu miliar enam ratus lima puluh lima juta rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja modal buku umum direncanakan sebesar Rp505.000.000 (lima ratus lima juta rupiah);
 - b. belanja modal buku geografi, biografi, dan sejarah Rp1.150.000.000 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Belanja modal aset tetap dalam renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah).

- (4) Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.980.714.476 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh juta tujuh ratus empat belas ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (5) Anggaran belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf f adalah belanja modal aset tidak berwujud direncanakan sebesar Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), terdiri dari:
 - a. belanja modal aset tidak berwujud-software direncanakan sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);
 - b. belanja modal aset tidak berwujud-kajian direncanakan sebesar Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - c. belanja modal aset tidak berwujud-aset tidak berwujud lainnya direncanakan sebesar Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah).

30. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 58

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp7.427.177.200 (tujuh miliar empat ratus dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).

31. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 62 diubah, setelah huruf b ayat (3) ditambahkan 3 (tiga) huruf, yakni huruf c, huruf d dan huruf e, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 62

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya direncanakan sebesar Rp61.677.398.326 (enam puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah), terdiri dari :
 - a. pelampauan penerimaan PAD;
 - a. pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
 - b. penghematan belanja;
 - c. sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pelampauan penerimaan PAD-pajak daerah direncanakan sebesar RpNIHIL terdiri atas:
 - a. pelampauan penerimaan PAD-pajak hotel direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - b. Pelampauan penerimaan PAD-pajak restoran direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - c. pelampauan penerimaan PAD-pajak hiburan direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - d. pelampauan penerimaan PAD-pajak reklame direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - e. pelampauan penerimaan PAD-pajak penerangan jalan direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - f. pelampauan penerimaan PAD-pajak sarang burung walet direncanakan sebesar RpNIHIL;

- g. pelampauan penerimaan PAD-pajak mineral bukan logam dan batuan direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - h. pelampauan penerimaan PAD-Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) direncanakan sebesar RpNIHIL;
 - i. pelampauan penerimaan PAD-Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) direncanakan sebesar RpNIHIL;
- (3) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat yang direncanakan sebesar Rp14.626.303.759 (empat belas miliar enam ratus dua puluh enam juta tiga ratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri dari :
- a. pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang direncanakan sebesar Rp5.167.668.000 (lima miliar seratus enam puluh tujuh juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
 - b. pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana perimbangan-dana transfer khusus-dana alokasi khusus non fisik-Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD direncanakan sebesar Rp1.110.728.000 (satu miliar seratus sepuluh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
 - c. pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-DAU yang ditentukan penggunaannya bidang pendidikan direncanakan sebesar Rp2.265.909.407 (dua miliar dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus sembilan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah);
 - d. pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-DAU yang ditentukan penggunaannya bidang kesehatan direncanakan sebesar Rp4.863.332.178 (empat miliar delapan ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah);
 - e. pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-DAU yang ditentukan penggunaannya bidang pekerjaan umum direncanakan sebesar Rp1.218.666.174 (satu miliar dua ratus delapan belas juta enam ratus enam puluh enam ribu seratus tujuh puluh empat rupiah).
- (4) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah penghematan belanja-belanja operasi direncanakan sebesar Rp47.051.094.567 (empat puluh tujuh miliar lima puluh satu juta sembilan puluh empat ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah), terdiri dari:
- a. penghematan belanja pegawai-gaji dan tunjangan ASN direncanakan sebesar Rp45.951.094.567 (empat puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh satu juta sembilan puluh empat ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah);
 - b. penghematan belanja barang dan jasa-barang direncanakan sebesar Rp1.100.000.000 (satu miliar seratus juta rupiah).
- (5) Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja yang direncanakan sebesar RpNIHIL;
- (6) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b direncanakan sebesar RpNIHIL.

32. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 63 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 63

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp-61.677.398.326 (minus enam puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp61.677.398.326 (enam puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru.
pada tanggal 13 Februari 2024

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal, 13 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd

NUIM HAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2024 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI



RUSDIN, SH
Pembina Tkt. I
NIP. 19721205 200212 1 007

